

Analisis Perkembangan Nilai Tukar Petambak Garam

Analysis of Terms of Trade Development for Salt Farmers

Maulida Afiah Heriyadi¹, Terry Indrabudi², Kastana Sapanli¹, Bahroin Idris Tampubolon¹

¹Institut Pertanian Bogor

²Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹Kampus IPB Dramaga, Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen W3 L2, Jalan Agatis, Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680

²Gedung Widya Graha, Jl. Gatot Subroto No.10 6th & 9th Floor, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12710

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 9 Oktober 2024
Perbaikan naskah: 15 Oktober 2024
Disetujui terbit : 22 Desember 2024

Korespondensi penulis:
Email: maulidafi11@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v19i2.14942>



ABSTRAK

Nilai tukar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Kecenderungan rendahnya nilai tukar akan dapat mengurangi insentif petambak dalam meningkatkan produktivitas produknya secara optimal dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga akan mengancam kelestarian swasembada pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) di Indonesia tahun 2018 – 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa data deret waktu (time series) Nilai Tukar Petambak Garam tahun 2018 – 2021 yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui perkembangan NTPG di Indonesia tahun 2018 – 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks NTPG mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Penurunan indeks NTPG sejalan dengan penurunan rata-rata indeks harga yang diterima petambak garam pada periode tahun 2018 – 2020.

Kata Kunci: harga garam, indeks harga, kesejahteraan, nilai tukar, petambak garam

ABSTRACT

The terms of trade are one of the indicators that can be used to measure the level of welfare. The tendency for a low exchange rate can reduce incentives for farmers to improve the productivity of their products optimally in the long term. This can reduce the rate of production growth relative to the rate of domestic consumption growth, thus threatening the sustainability of food self-sufficiency. This study aims to understand the development of the salt farmer terms of trade (NTPG) in Indonesia in 2018 – 2021. This study applies the literature review method. The data collected for this research consist of secondary data in the form of time series data of the NTPG 2018 – 2021 obtained from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP). Descriptive analysis was used to understand the development of NTPG in Indonesia from 2018 to 2021. The results showed that the NTPG index experienced a decrease from 2018 to 2020 and experienced an increase in 2021. The decrease in the NTPG index corresponded with a reduction in the average price index received by salt farmers during the 2018 – 2020 period.

Keywords: price index, price of salt, salt farmer, terms of trade, welfare

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan salah satu misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selain kedaulatan dan keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan merupakan aspek penting yang harus dicapai oleh KKP dalam lingkup kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hal tersebut tercantum dalam Permen KP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Permen KKP, 2016).

Sementara dalam rencana strategis KKP tahun 2020-2024 memiliki visi “terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan (KP) yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Dalam mencapai misi tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) KP dalam pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan serta melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional. Peningkatan sumber daya KP ini tidak terlepas dari komunitas/masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil yang identik dengan kemiskinan dan memiliki daya saing yang rendah

dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Lázár *et al.*, 2020; Mixturelli & Heffernan, 2010; Mussadun & Nurpratiwi, 2016). Tentu saja usaha untuk peningkatan SDM dan kondisi ekonomi masyarakat pesisir merupakan usaha yang sangat berat dan saat ini belum terselesaikan dari setiap rezim pemerintahan.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Kelompok masyarakat pesisir relatif tertinggal secara ekonomi, sosial khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kultural jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Yistiarani, 2020; Yuliana, 2021). Data dari BPS (2023b) menunjukkan bahwa mayoritas jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebesar 54,67% berada di daerah pesisir dan pedesaan. Umumnya masyarakat pesisir memiliki profesi di sektor kelautan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambang pasir, dan transportasi laut (Fatmasari, 2014).

Masyarakat pesisir di beberapa daerah di Indonesia juga memiliki usaha pengolahan air laut menjadi garam. Menurut data dari KKP (2022b) dan (KKP, 2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 22.431 orang yang berprofesi sebagai petambak garam dengan total luas wilayah tambak garam mencapai 249.526.505 m² yang dapat menghasilkan garam sebanyak 635.856,08 ton. Namun, jumlah produksi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,5 juta ton pada tahun yang sama (Kemenperin, 2022). Rendahnya produksi garam nasional menyebabkan pemerintah harus memenuhi kebutuhan garam dengan melakukan impor garam yang menyebabkan petambak garam harus bersaing dengan harga dan kualitas produk garam dari luar negeri. Impor garam mencapai angka lebih dari 2 juta ton per tahun 2017 – 2023 (BPS, 2023a).

Petambak garam merupakan salah satu pihak yang terdampak akibat adanya impor garam. Besarnya jumlah impor menyebabkan harga garam di tingkat petambak garam terus tertekan (Nikmaturomah *et al.*, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmiana *et al.* (2022), terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara garam lokal dan garam impor. Garam lokal dijual kepada konsumen dengan harga Rp130.000 per karung, sedangkan garam impor dijual dengan harga Rp120.000 per karung ukuran 50 kg.

Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya petambak garam juga disebabkan oleh

praktik pemasaran yang tidak efisien (Jusran *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki *et al.* (2014) menunjukkan adanya ketergantungan petambak garam kepada tengkulak sehingga terbentuk praktik kartel atau tengkulak adalah pihak yang menguasai dan menentukan harga pasar. Ketergantungan petambak garam kepada tengkulak biasanya disebabkan oleh adanya jeratan hutang antara petambak garam dan tengkulak yang menghasilkan kesepakatan bahwa petambak garam harus menjual garam kepada tengkulak. Penentuan harga cenderung dilakukan secara sepihak oleh tengkulak sehingga sulit bagi petambak untuk menjual garam dengan harga yang lebih tinggi (Alham, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2020) di Madura juga menemukan adanya praktik tidak jujur yang dilakukan pada transaksi penjualan garam. Penjualan garam dilakukan tidak disertai dengan cara penimbangan akurat. Tengkulak hanya akan mencatat jumlah karung setiap petambak dengan ukuran 1 ton garam sama dengan 21 karung padahal berat bersih garam dalam satu karung plastik dapat lebih dari 50 kg.

Selain itu, menurut Priyadi *et al.* (2024), rendahnya harga garam juga disebabkan oleh rendahnya efisiensi transmisi harga dari konsumen ke petambak garam. Ketidakseimbangan transmisi harga dalam mata rantai tataniaga masih terjadi. Kenaikan harga di tingkat pedagang sebesar 1% menghasilkan kenaikan yang lebih rendah di tingkat petambak garam, yaitu sebesar 0,86%. Keterbatasan dalam mendukung percepatan transfer informasi antara petani dan konsumen merupakan penyebab utama dari integrasi yang lemah pada jangka pendek. Jarak yang relatif jauh, infrastruktur yang kurang memadai, dan variabilitas cuaca juga dapat berkontribusi dalam masalah tersebut.

Nilai tukar merupakan salah satu indikator yang biasa dipakai untuk melihat kesejahteraan petani yang biasa disebut dengan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani. NTP juga dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk pertanian (Riyadh, 2015). Di sisi lain (Ustriyana, 2007) konsep nilai tukar nelayan (NTN) pada dasarnya merupakan indikator relatif untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan, yang mengukur kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya, NTN disebut juga sebagai nilai tukar subsisten (subsistence terms of trade).

NTN dapat dirumuskan dengan penerimaan rumah tangga nelayan dibagi dengan pengeluaran rumah tangga nelayan (Baiki *et al.*, 2020).

Pembangunan pada subsektor kelautan belum memberikan hasil yang maksimal khususnya pada Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Adapun pengertian NTPG adalah fungsi dari indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar petambak garam. Indeks harga yang diterima petambak garam adalah fungsi dari indeks harga garam tambak, sedangkan indeks harga yang dibayar petambak garam adalah fungsi dari indeks harga konsumsi rumah tangga serta indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal. Indeks harga yang dibayar petambak garam untuk konsumsi rumah tangga merupakan fungsi dari indeks harga makanan, perumahan, pakaian, serta aneka barang dan jasa. Indeks harga yang dibayar petambak garam untuk biaya produksi dan penambahan barang modal adalah fungsi dari biaya untuk faktor produksi dalam hal ini upah dan lainnya serta penambahan barang modal (Riyadh 2015).

Tingkat kemampuan daya beli petambak akan semakin kuat apabila nilai tukarnya tinggi. Namun, hal tersebut tidak tercermin dalam data yang telah diolah oleh KKP yang menunjukkan terjadinya penurunan NTPG pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Penurunan terjadi mulai dari triwulan pertama tahun 2014 dengan nilai NTPG sebesar 102,05 hingga triwulan keempat tahun 2015 sebesar 94,13 (KKP, 2015). Kecenderungan rendahnya nilai tukar akan dapat mengurangi insentif petani atau petambak dalam meningkatkan produktivitas produknya secara optimal dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga akan mengancam kelestarian swasembada pangan (Riyadh, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan NTPG di Indonesia tahun 2018 – 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Metode Pengambilan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data deret waktu (time series) tahun 2018 – 2021 yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data yang digunakan diantaranya indeks nilai tukar petambak garam, indeks harga yang diterima petambak garam (It), dan indeks harga yang dibayarkan petambak garam (Ib). Penelitian dilakukan dari bulan Agustus –

Desember 2023.

Metode Analisis

Rachmat (2013) menyebutkan bahwa konsep perhitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam sama dengan perhitungan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Hal tersebut dikarenakan yang dimaksud petani dalam perhitungan NTP mencakup petani yang berusaha dalam kegiatan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. NTPG didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petambak garam (IT) dengan harga yang dibayar petambak garam (IB). Pengukuran NTPG dinyatakan dalam bentuk indeks yang dirumuskan sebagai berikut:

$$INTPG = \frac{IT}{IB} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

INTPG = Indeks Nilai Tukar Petambak Garam (%)
IT = Indeks harga yang diterima petambak garam (%)
IB = Indeks harga yang dibayar petambak garam (%)

Indeks yang dimaksud merupakan nilai tertimbang terhadap kuantitas pada tahun dasar tertentu. Penentuan tahun dasar akan menentukan pergerakan nilai tukar karena perbedaan tahun dasar akan menghasilkan keragaan perkembangan indeks yang berbeda. BPS (2010) memodifikasi formula atau rumus Indeks Laspeyres dalam perhitungan IT dan IB sebagai berikut:

$$In = \sum_{i=1}^m \frac{\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \frac{P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}}}{\dots\dots\dots} (2)$$

Keterangan:

In = Indeks harga tahun ke-n (IT dan IB)
Pni = Harga tahun ke-n untuk jenis barang ke-i
P(n-1)i = Harga tahun ke (n-1) untuk jenis barang ke-1
Pni/P(n-1)i = Relatif harga tahun ke-n untuk jenis barang ke-i
Poi = Harga dasar tahun dasar untuk jenis barang ke-i
Qoi = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
M = Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) yang terdiri dari komponen indeks harga yang diterima dan dibayar menunjukkan tingkat kesejahteraan petambak di Indonesia. Berdasarkan komponen pembentuk NTPG, indeks harga yang

diterima petambak garam merupakan nilai yang diterima petambak garam dari hasil produksi garamnya. Rata-rata indeks harga yang diterima petambak garam pada tahun 2019 sebesar 103,78 mengalami penurunan sebesar 16,33% dari tahun 2018 sebesar 124,03. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petambak garam pada setiap triwulan tahun 2019, khususnya pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar 95,61 yang turun 4,68% dari triwulan ketiga tahun 2019 sebesar 100,30.

Penurunan rata-rata nilai indeks harga yang diterima petambak garam terus terjadi sampai tahun 2020 sebesar 92,67 meskipun pada tahun ini indeks harga mulai mengalami kenaikan 2,38% pada triwulan keempat sebesar 94,10 dari triwulan sebelumnya sebesar 91,91. Kenaikan indeks harga yang diterima petambak garam terus mengalami kenaikan hingga triwulan keempat tahun 2021. Secara rinci laju pertumbuhan indeks harga yang diterima petambak garam di Indonesia disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Indeks Harga yang Diterima Petani Garam (IT) di Indonesia Tahun 2018 – 2021.

Periode waktu	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Trw1	131,38	112,19	93,55	103,79
Trw2	129,68	107,04	91,11	108,69
Trw3	120,17	100,30	91,91	121,49
Trw4	114,91	95,61	94,10	138,14
Rata-rata IT	124,03	103,78	92,67	118,03
Laju pertumbuhan (%)		-16,33	-7,24	22,60

Sumber: KKP (2022b) Diolah, 2024

Harga yang dibayar petambak garam merupakan harga tertimbang dari harga atau biaya konsumsi rumah tangga serta biaya produksi dan penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani. Indeks harga yang dibayar petambak garam meliputi indeks konsumsi rumah tangga, diantaranya indeks bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga, transportasi, dan komunikasi serta indeks biaya produksi dan penambahan barang modal, diantaranya obat-obatan, biaya sewa, transportasi, barang modal, upah buruh, dan pengeluaran lain. Komoditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang dibayar petambak garam. Harga yang dimaksud adalah harga eceran barang dan jasa yang berada di pasaran. Indeks konsumsi rumah tangga petambak garam

secara umum mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,17% selama periode tahun 2018 – 2021. Laju pertumbuhan indeks harga yang dibayar petambak garam di Indonesia secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Indeks Harga yang Harus Dibayarkan Petambak Garam.

Periode waktu	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Trw1	112,01	113,31	114,80	116,19
Trw2	112,48	113,75	114,78	116,68
Trw3	112,78	113,91	114,66	116,54
Trw4	113,19	114,30	115,19	117,04
Rata-rata	112,61	113,82	114,86	116,61
Laju pertumbuhan (%)		1,07	0,91	1,52

Sumber: Diolah dari KKP (2022b), 2024

Nilai tukar petambak garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (IT) dan indeks harga yang dibayar petambak garam (IB). NTPG merupakan indikator tingkat kesejahteraan petambak garam. Oleh karena itu, pengetahuan secara mendalam tentang perilaku nilai tukar petambak garam dan identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan dan perbaikan program-program pembangunan ke depan, berikut NTP tahun 2018 -2020 disajikan secara lengkap dalam Tabel 3.

Nilai tukar yang memiliki nilai lebih dari 100 menunjukkan bahwa pada kurun waktu tersebut petambak garam berada dalam kondisi surplus atau sejahtera. Sebaliknya, NTPG yang bernilai di bawah 100 menunjukkan petani mengalami defisit atau indeks harga yang harus dibayar petambak lebih besar dari indeks harga yang diterima petambak garam. NTPG bernilai 100 dinamakan break even atau indeks harga yang diterima sama dengan indeks harga yang harus dibayarkan petambak garam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan petambak garam tidak berubah dengan adanya usaha tambak yang dilakukan (Nirmala et al., 2016).

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa NTPG di Indonesia cenderung menurun pada tahun 2018 dari triwulan pertama sebesar 117,30 menjadi 101,52 pada triwulan keempat atau menurun sebesar 13,45%. Penurunan nilai tukar petambak garam terus berlanjut hingga triwulan kedua tahun 2020 sebesar 79,38 atau menurun sebesar 32,33% dari triwulan pertama tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga produk garam meningkat lebih rendah

dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, sehingga pendapatan petambak garam menurun yang menyebabkan menurunnya nilai tukar petambak garam.

Tabel 3. NTPG di Indonesia tahun 2018 – 2021.

Tahun		Indeks			Laju Pertumbuhan (%)
		IT	IB	NTPG	
2018	Trw1	131,29	112,01	117,30	
	Trw2	129,68	112,48	115,30	-1,71
	Trw3	120,17	112,78	106,55	-7,59
	Trw4	114,91	113,19	101,52	-4,72
2019	Trw1	112,19	113,31	99,01	-2,47
	Trw2	107,04	113,75	94,10	-4,96
	Trw3	100,30	113,91	88,05	-6,43
	Trw4	95,61	114,30	83,65	-5,00
2020	Trw1	93,55	114,80	81,49	-2,58
	Trw2	91,11	114,78	79,38	-2,59
	Trw3	91,91	114,66	80,16	0,98
	Trw4	94,10	115,19	81,69	1,91
2021	Trw1	103,79	116,19	89,32	9,34
	Trw2	108,69	116,68	93,15	4,29
	Trw3	121,49	116,54	104,25	11,92
	Trw4	138,14	117,04	118,03	13,22

Sumber: Diolah dari KKP (2022b), 2024

Tingkat kesejahteraan petambak garam menjadi rendah seiring dengan menurunnya NTPG. Menurunnya kesejahteraan petambak garam mencerminkan bahwa rata-rata daya beli petambak mengalami penurunan atau dapat diartikan bahwa petambak garam belum mampu mencukupi kebutuhan faktor produksi usaha garam dan konsumsi rumah tangga sehari-hari dari hasil usaha garamnya.

NTPG mulai menunjukkan peningkatan pada triwulan ketiga tahun 2020 sebesar 80,16 atau meningkat sebesar 0,98% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan terus terjadi hingga triwulan keempat tahun 2021 sebesar 118,03 atau meningkat sebesar 48,69% dari penurunan terakhir pada triwulan kedua tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga produk garam masih relatif lebih tinggi dari harga barang konsumsi dan biaya produksinya. Kondisi tersebut mencerminkan pendapatan petambak garam lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya yang menyebabkan nilai tukar petambak garam meningkat. Berdasarkan teori menurut Nirmala *et al.* (2016), dapat disimpulkan bahwa petambak garam akhirnya memasuki kondisi sejahtera pada triwulan 3 dan 4 tahun 2021 karena

pada kurun waktu tersebut indeks NTPG memiliki nilai yang lebih besar dari 100.

Menurut Nirmala *et al.* (2016), salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar adalah harga jual produk. Harga garam di Indonesia secara umum mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp 8,16 juta per ton menjadi Rp 5,8 juta per ton pada tahun 2018 (Moqoddas & Subari, 2020). Penurunan harga garam secara nasional merupakan akibat dari penurunan harga garam di daerah-daerah produksi garam. Salah satu daerah produksi garam yang mengalami penurunan harga jual produk garam pada periode tahun 2018 – 2021 adalah Kabupaten Jepara. Rata-rata harga garam di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 700 – 800 per kg. Penurunan harga terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 130 – 225 per kg dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp 150 – 250 per kg (Febrizki & Luthfi, 2022). Penurunan harga garam juga terjadi di Kabupaten Bima. Harga garam pada tahun 2017 sebesar Rp 3.633 per kg turun menjadi Rp 550 per kg pada tahun 2018 hingga menjadi Rp 300 per kg pada tahun 2019 (Aldi *et al.*, 2021). Fenomena-fenomena tersebut sejalan dengan nilai indeks harga yang diterima petambak garam yang mengalami penurunan dari tahun 2018 – 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Simpulan

NTPG di Indonesia cenderung menurun pada tahun 2018 dari triwulan pertama hingga triwulan kedua tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada triwulan ketiga tahun 2020 hingga triwulan keempat tahun 2021. Petambak garam dapat dikatakan sejahtera pada sepanjang tahun 2018 dan pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2021 karena memiliki nilai NTPG lebih dari 100. Salah satu penyebab penurunan nilai NTPG adalah harga yang diterima oleh petambak garam. Bisnis garam tidak hanya berorientasi pada banyak sedikitnya jumlah produksi, namun juga menyangkut harga jual. Harga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petambak garam. Kebijakan impor serta penetapan price control oleh pemerintah pada panen raya garam sangat penting agar harga garam tidak jatuh dan kesejahteraan petambak garam dapat tercapai.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan nilai tukar dan kesejahteraan petambak garam, pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan dan kepastian

harga ditingkat petambak khususnya pada masa panen raya. Untuk menjaga harga ditingkat petani agar tidak jatuh pemerintah diharapkan untuk mengurangi impor dan meningkatkan kualitas garam rakyat melalui inovasi dan teknologi. Selain itu, perbaikan infrastruktur dalam distribusi garam serta sistem komunikasi dan pertukaran informasi perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran arus informasi tentang harga dari petambak garam ke pedagang serta konsumen agar dapat membantu petambak garam dalam mendistribusikan produknya serta memungkinkan transmisi harga yang lebih efisien di seluruh mata rantai tataniaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang sudah menyediakan data series indeks nilai tukar petambak garam, indeks harga yang diterima petambak garam, dan indeks harga yang dibayarkan petambak garam yang menjadi dasar analisis yang kami lakukan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah: Maulida Afyah Heriyadi sebagai kontributor utama, Terry Indrabudi sebagai kontributor utama, Kastana Sapanli sebagai kontributor utama, dan Bahroin Idris Tampubolon sebagai kontributor utama. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, D., Nurhayati, & Putri, E. I. K. (2021). Resiliensi dan adaptasi petani garam akibat perubahan iklim di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 5(1).
- Alham, F. (2015). Perilaku Pasar Garam di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, 5(1). <http://jak.faperta.unand.ac.id/index.php/jak/article/view/63>
- Asmiana, H. Y., Wijayanti, I., & Solikaturun. (2022). Kajian Kerentanan Petani Garam dalam Perubahan Iklim dan Kebijakan Impor Garam. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180–197. <https://doi.org/10.29303/RESIPROKAL.V4I2.217>
- Baiki, A. G. M., Jusuf, N., Steelma, J., & Rantung, V. (2020). Analisis Nilai Tukar Nelayan Pada Usaha Pukat Pantai di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. *AKULTURASI jurnal ilmiah agrobisnis perikanan*, 8(1), 102–112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/akulturasi/article/view/28976/28257>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2010). Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010. Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2023a). Impor Garam Menurut Negara Asal Utama, 2017–2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxMyMx/impor-garam-menurut-negara-asal-utama--2017-2022.html>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2023b). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Dhelweis Yistiarani, W. (2020). Kehidupan Masyarakat Pesisir di Indonesia (Vol. 2, Nomor 1). <https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798-refleksi-2017-dan-outlook-2018-mem->
- Fatmasari, D. (2014). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Wuruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 144–166.
- Febrizki, M. Y., & Luthfi, A. (2022). Resilensi Petani Garam Rakyat dalam Mempertahankan Usaha Ekonomi di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 11(1), 12–26. <https://doi.org/10.15294/solidarity.v11i1.58794>
- Jusran, Kasnir, M., & Rauf, A. (2020). Kajian Pengembangan Tambak Garam di Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar. *Journal of Indonesia Tropical Fisheries*, 3(2), 124–137.
- [Kemenperin] Kementerian Perindustrian. (2022, Agustus 5). Kemenperin Fasilitas Industri Serap Garam Lokal Lebih dari 1 Juta Ton. <https://kemenperin.go.id/artikel/23443/Kemenperin-Fasilitas-Industri-Serap-Garam-Lokal-Lebih-dari-1-Juta-Ton>
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015. Pusat Data, Statistik dan Informasi.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022a). Data Petambak Garam. [statistik.kkp.go.id. https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=petambak_garam&level=kabupaten#panel-footer-kpda](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=petambak_garam&level=kabupaten#panel-footer-kpda)
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022b). Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2022. https://statistik.kkp.go.id/mobile/asset/book/Buku_KPDA_2022_270522_FINAL_FIX_FP_SP.pdf
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Produksi Garam. https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=produksi_garam&level=kabupaten#panel-footer
- Lázár, A. N., Adams, H., Adger, W. N., & Nicholls, R. J. (2020). Modelling household well-being and

- poverty trajectories: An application to coastal Bangladesh. *PLOS ONE*, 15(9), e0238621. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238621>
- Marzuki, Indra, & Sofyan. (2014). Prospek Industri Garam Tradisional Ditinjau dari Aspek Teknis, Aspek Finansial dan Aspek Pasar di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Agrisep*, 15(2), 1–9. <https://jurnal.usk.ac.id/agrisep/article/view/2093>
- Misturelli, F., & Heffernan, C. (2010). The concept of poverty: A synchronic perspective. *Progress in Development Studies*, 10(1), 35–58. <https://doi.org/10.1177/146499340901000103>
- Moqoddas, S. L., & Subari, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Garam di Indonesia. *Agriscience*, 1(2).
- Mussadun, & Nurpratiwi, P. (2016). Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok. *Journal of Regional and City Planning*, 27(1), 49–67. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.5>
- Nikmaturomah, L., Setyowati, & Sundari, T. M. (2019). Analisis Pemasaran Garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. *Agrista*, 4(4), 1–10. <https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/view/30890>
- Nirmala, A. R., Hanani, N., & Muhaimin, A. W. (2016). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Habitat*, 27(2), 66–71. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.2.8>
- Nugroho, P., Susandini, A., & Islam, D. (2020). Mengkaji sistem pemasaran garam di Madura. *Media Trend*, 15(1), 111–122.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45/PERMEN-KP/2015 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, Pub. L. No. 45/PERMEN-KP/2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016). <https://peraturan.go.id/id/permen-kkp-no-45-permen-kp-2015-tahun-2016>
- Priyadi, U., Shidique, J. S. A., & Prativi, M. A. S. (2024). Analisis Integrasi Pasar dan Elastisitas Transmisi Harga Garam di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 29(2). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/10052/3316>
- Rachmat, M. (2013). Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(2), 111–122.
- Riyadh, M. I. (2015). Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 17–32. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V6I1.161>
- Ustriyana, I. N. G. (2007). Model dan Pengukuran Nilai Tukar Nelayan (Kasus Kabupaten Karangasem). *Social-Economic of Agriculture and Agribusiness*, 7(1).
- Yuliana, Y. (2021). The dynamics of the socio-cultural life of coastal communities. *Journal of Aquaculture Science*, 6(1IS), 28–36. <https://doi.org/10.31093/joas.v6i1is.153>